

## DISKRESI POLISI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Pidie)

Bonita Izwany<sup>1</sup>, Ema Diana<sup>2</sup>

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email: [bonitaizwany@gmail.com](mailto:bonitaizwany@gmail.com)<sup>1</sup>,

[emadiana12@icloud.com](mailto:emadiana12@icloud.com)<sup>2</sup>

Received Date. 11 Juni 2023

Revised Date. 18 Juli 2023

Accepted Date. 26 Juli 2023

**Keywords:**

Justice, Discretion, Sector,  
Police

**Kata Kunci:**

Keadilan, Diskresi, Sektor,  
Polisi

**ABSTRACT**

*This study aims to find out about police discretion in handling theft crimes (case study in the jurisdiction of the Pidie Police). The research method used in compiling this thesis is a qualitative method to obtain data in the field, the author uses the Library research method (library research) and field research (field research), namely by using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Police's efforts in the form of preventing theft crimes by providing protection to the public so as not to become victims of other thefts and the Mechanism taken by the police in resolving the problem of theft against reports received by the police is the first by visiting the Crime Scene (TKP), examining the victim and witnesses or the Examination Report (BAP). 2. The obstacles faced by the police chief in resolving the existing problems are inadequate facilities and infrastructure, disconnected information networks, lack of evidence and witnesses, apathetic society, inadequate supporting facilities at the crime scene. The role of the police in handling cases of minor theft is based on the memorandum of understanding between the court, the prosecutor's office and the police which normatively states that if the stolen amount is less than two million five hundred thousand rupiah, it will be resolved in the village or from the police chief's program, namely restorative justice, if more than two million five hundred thousand rupiah is taken, it must be resolved in court, and if someone reports this minor theft crime, we will still process it by calling the suspects and victims or giving customary sanctions.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi polisi dalam penanganan tindak pidana pencurian (studi kasus di wilayah hukum polsek pidie). Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kualitatif untuk memperoleh data dilapangan penulis menggunakan metode *Library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan upaya Kepolisian berupa pencegahan kejahatan pencurian dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban dari pencurian lainnya dan Mekanisme yang

	<p>diambil oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah pencurian terhadap laporan yang diterima oleh pihak kepolisian adalah yang pertama dengan mendatangkan Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa korban dan para saksi atau Berita Acara Pemeriksaa (BAP). 2. Kendala yang dihadapi oleh kapolsek dalam menyelesaikan masalah yang ada adalah sarana dan prasarana kurang memadai terputusnya jaringan informasi, kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis, sarana pendukung di TKP yang kurang memadai. Peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian ringan berdasarkan mou antara pengadilan, kejaksaan dan kepolisian yang secara normatif yang isinya apabila yang dicuri itu kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah maka diselesaikan di gampong atau dari program kapolri yaitu <i>restoratif justice</i> apabila lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah yang diambil maka harus diselesaikan dipengadilan, dan apabila ada yang melapor tentang tindak pidana pencurian ringan ini tetap kami proses dengan memanggil para pihak tersangka dan korban atau diberikan sanksi adat.</p>
--	--

## **PENDAHULUAN**

Diskresi merupakan salah satu wewenang polisi dalam menjalankan fungsinya. Istilah diskresi dikenal dalam *Black Law Dictionary* yang berasal dari bahasa belanda “*Discretionair*” yang dapat diartikan kebijaksanaan dalam halnya memutuskan tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (Puspa Yan Pramadya, 1991).

Diskresi Kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil suatu keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam batas antara hukum dan moral dalam masyarakat. Diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri sebenarnya telah diatur dalam ketentuan pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. (Sulistyowati, 2020)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Kemudian oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan diadili yang mana sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelaku yang telah melanggar hukum telah tertera dalam undang-undang (Rahmanuddin Tomali, 2019). Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-

diam/sembunyi hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dan tindakan pengambilan hak orang lain, ini salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku ke dua KUHP. Adapun tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII pasal 362-367 KUHP.

Tugas Polri memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya pelayanan publik (*Public Service*) yang termasuk kewajiban umum kepolisian. Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi kepada polisi. Diskresi di satu sisi, dinilai meniadakan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, disisi lain menjamin kepastian hukum sedangkan salah satu fungsi hukum. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh polisi dalam menghadapi persoalan hukum dilapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan suatu penyidikan. Kepolisian merupakan ujung tombak fungsional hukum pidana, karena pihak kepolisian yang pertama kali berhadapan langsung dengan suatu tindak pidana tertentu yang terjadi serta yang pertama kali menilai layak atau tidaknya suatu kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan. (Fachmi, 2011) Penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian ini telah melakukan kewenangan diskresi upaya pemaksaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ini bertujuan pelaku melakukan pengakuan atau keterangan kepada penyidik. Sebenarnya tindakan diskresi dalam bentuk upaya paksa seperti yang dilakukan oleh penyidik tidaklah jelas, sehingga masyarakat yang berasumsi bahwa upaya paksa yang digunakan penyidik sebagai bentuk diskresinya guna mendapatka pengakuan dan keterangan dari pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dan juga dengan kajian kepustakaan, oleh karena itu penulis memilih pendekatan kualitatif ini berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu mendapatkan gambaran bagaimana diskresi polisi dalam penanganan pelaku tindak pidana pencurian Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dari pihak Polsek Pidie terhadap diskresi yang dilakukan oleh mereka dalam menangani tindak pidana pencurian, melalui kajian lapangan ini peneliti melakukan penelitian dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi dengan menggambarkannya secara komprehensif kegiatan yang dilakukan melalui kajian

lapangan dimana usaha pengumpulan data dan informasi dari pihak Polsek Pidie disertai analisa dan pengujian.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Polsek Pidie. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh/didapatkan langsung dari subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari wawancara langsung dengan para pihak Polsek Pidie tentang bagaimana diskresi yang dijalankan dalam menangani tindak pidana pencurian yang sering terjadi dan proses pengumpulan data ini diperoleh dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Selanjutnya sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari melalui media perantara (cacatan atau laporan) dan dalam data sekunder bermanfaat memperjelas masalah dan menjadi lebih mudah dalam memahami sebuah data, dan dengan teknik pengumpulan data sekunder ini mempermudah peneliti dalam meneliti diskresi polisi dalam menangani tindak pidana pencurian.

Adapun teknik teknik pengumpulan data ditempuh melalui teknik observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Dalam penelitian ini hubungan antara peneliti dengan yang diteliti bersifat *independent*, sehingga data-data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara terhadap pihak kepolisian dan juga pelaku ini bersifat mandiri dan merdeka dalam penumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana diskresi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencurian, sehingga menemukan titik temu terhadap suatu kasus.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Diskresi**

Diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*discretion*” atau “*discretion power*” di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan “kebebasan bertindak” atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri (Mhd. Taufiqurrahman, 2022). Diskresi adalah pengambilan keputusan dan atau tindakan yang tujuannya memudahkan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mampu mengatasi stagnasi pemerintahan untuk memberikan manfaat dan kepentingan umum dalam kondisi-kondisi tertentu (Harun, 2018)

Diskresi adalah keputusan atau keputusan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas dan adanya stagnasi pemerintahan. Menurut Benyamin “Diskresi adalah kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. (Maya Septiani, 2023) Menurut Gayus T. Lambuun, “Diskresi adalah kebijakan dari pejabat Negara dari

pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pjabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang dengan tiga syarat yaitu: demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)". (Maya Septiani, 2023)

Menurut Laurence M Friedman, "Diskresi biasanya mengacu pada suatu kasus dimana seorang subjek suatu peraturan memiliki kekuasaan untuk memilih diantara berbagai alternatif". (Danggur Feliks dkk, 2018) Menurut kamus Y.C.T Simorangkir, dkk. diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. (C.S.T Simorangkir dkk, 1980)

Menurut Hadi Sapoetra, diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang ada. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPA, diskresi diketahui memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diskresi adalah keputusan dan/ atau tindakan.
2. Keputusan dan/ atau tindakan itu ditetapkan atau dilakukan oleh para pejabat pemerintahan.
3. Tujuan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan / atau stagnasi pemerintahan. (A'an Efendi & Freddy Poernomo, 2017)

Menurut M. Faal "diskresi polisi adalah suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan dirinya" selanjutnya menurut Faal apabila kata diskresi digabungkan dengan kata kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik. Yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi diskresi dikaitkan dengan kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri. (M. Faal, 1991)

Menurut Prajudi Admosudirjo mengartikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dari para pejabat publik yang berwenang menurut pendapatnya sendiri. Pendapat ini melihat hubungan antara diskresi dan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan semua keputusan dan /atau tindakan, sedangkan diskresi pada umumnya dipakai untuk menetapkan kebijaksanaan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undanga. (Prajudi Admosudirdjo, 1995). Menurut Muchsan diskresi adalah kewenangan yang bersifat bebas yang diberikan kepada pejabat publik, karena peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan memberikan ruang gerak kebebasan untuk bertindak. Maksudnya pejabat publik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana mengartikan (menangkap maksud dan tujuan) dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dibebankan kepadanya. (Muchsana, 1992).

Adapun macam-macam diskresi sebagai berikut:

1. Diskresi yang tegas/ jelas (*express discretion*) diskresi yang jelas adalah ketika pembuat undang-undang menetapkan secara jelas bahwa, pembuat keputusan memiliki diskresi.
2. Diskresi yang tersirat (*implied discretion*) diskresi yang tersirat berarti pembuat keputusan dapat melakukan sesuatu atau bahwa pembuat keputusan itu memiliki wewenang untuk melakukannya, tanpa menyatakan dengan jelas bagaimana atau kapan wewenangnya itu harus digunakan. (Mhd Taufiqurrahman, 2022)

Diskresi mengandung konotasi penggunaan wewenang yang tidak harus selalu sesuai dengan undang-undang yang mengatur wewenang tersebut karena dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum yang mengaturnya. Diskresi dapat terjadi di semua instansi yang terlibat dan merupakan keharusan dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun instansi yang lain setelah hukuman yang di jatuhkan.

Diskresi pada prinsipnya tidak dapat dihilangkan sama sekali berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, penerapan diskresi dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Pada prinsipnya kewenangan diskresi dimiliki oleh semua unsur yang terlibat dalam penegakan hukum. Adapun yang terjadi masalah dalam kewenangan diskresi ini adalah bagaimana jika seandainya semua unsur yang terlibat dalam penegakan hukum itu menggunakan kewenangan diskresi masing-masing. (Rafika Nur dkk, 2022)

Hal-hal menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain:

- a. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang (pasal 22 ayat (1)).
- b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk pasal 22 ayat (2) dan penjelasan:
  - 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
  - 2) Mengisi kekosongan hukum.
  - 3) Memberikan kepastian hukum.
  - 4) Mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.
- c. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi pasal 23
  - 1) Pengambilan keputusan dan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan.

- 2) Pengambilan keputusan atau tindakan karena perundang-undangan tidak mengatur.
  - 3) Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas.
  - 4) Pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintah guna kepentingan yang lebih luas.
- d. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat (pasal 24):
- 1) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
  - 2) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
  - 4) Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.
  - 5) Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
  - 6) Dilakukan dengan itikad baik.
  - 7) Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah lokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Yulikhsan, Eri, 2016) kriteria diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik ada beberapa point yaitu:
    - a) Adanya stagnasi pemerintah
    - b) Memberikan kepastian hukum
    - c) Taat asas
    - d) Bentuk pertanggungjawaban diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik adalah dengan adanya pengujian secara hukum
    - e) Diskresi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
    - f) Terdapat *unsure* kebijaksanaan yang diberikan kepada pejabat publik dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan
    - g) Penilaian pejabat publik terhadap situasi/kondisi harus bersifat obyektif
    - h) Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan factual dalam administrasi pemerintahan
    - i) Diskresi merupakan pengecualian dari adanya asas legalitas, yang mengharuskan pejabat publik dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk menaati teks-teks dalam norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
    - j) Meskipun ada ruang “kebebasan penafsiran” dalam melakukan diskresi keputusan dan/atau tindakan pejabat publik harus memperhatikan tujuan diskresi.

### **Dasar Hukum Diskresi**

Untuk pertama kalinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan merumuskan apakah yang dimaksud dengan diskresi, yakni dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah, dan mengaturnya secara khusus dalam bab VI yang berjudul diskresi. Menurut pasal 22

dalam ayat-ayatnya dari undang-undang No. 30 Tahun 2014 ditentukan bahwa:

- a. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk:
  - 1) Meancarkan penyelenggaraan pemerintahan.
  - 2) Mengisi kekosongan hukum.
  - 3) Memberi kepastian hukum dan
  - 4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum (UUD, 2014)

Berdasarkan pada pasal 22 ayat (1) di atas bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang adapun pengertian pejabat pemerintahan terdapat dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No. 30 Tahun 2014, yakni “badan dan /atau pejabat pemerintahan adalah unsure yang melakukan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.

Seperti yang disebut di atas, diskresi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara Negara. penyelenggara Negara menurut pasal 1 angka 1 undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

- a. Legalitas yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Nesesitas yang berarti bahwa penggunaan kekuasaan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan situasi yang dihadapi.
- c. Proporsionalitas yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, hingga tidak menimbulkan kerugian korban atau penderitaan yang berlebihan.
- d. Kewajiban umum yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- e. Preventif yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- f. Masuk akal (*reasonable*) yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Menurut pasal 44 UU kepolisian disebutkan bahwa kepolisian bertujuan untuk keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). (Danggur Feliks, 2018)

Pasal 18 UU Kepolisian menyatakan bahwa “melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum”. (Danggur Feliks, 2018)

Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepolisian yang turut mengatur mengenai diskresi yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Undang-undang pokok Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum diskresi kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
- b. Ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
- c. Ketentuan pasal 15 huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
- d. Ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
- e. Ketentuan pasal 19 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

### **Diskresi dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

Teori pertimbangan atau kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana menggunakan diskresi pada Undang-undang Polri Pasal 18 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasanya kewenangan polisi untuk melakukan tindakan lain menurut hukum dalam tugas penyidikan untuk memberikan diskresi (mengambil keputusan dalam suatu kondisi berdasarkan hati nurani dan pertimbangan hukum). Skolnick mengemukakan tindakan yang diambil polisi berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada prinsip moral dan prinsip kelembagaan sebagai berikut:

1. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan institusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum. (Sajipto Raharjo, 1991)

Konsep diskresi muncul dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang tentang kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, serta kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diskresi erat kaitannya dengan kewenangan pemerintah dalam kebebasan bertindak sesuai pasal 15 ayat (2) huruf k undang-undang kepolisian menyatakan bahwa kepolisian melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kewenangan yang dimiliki pihak kepolisian adalah satu bentuk kebebasan bagi aparat pemerintah, dalam buku milik Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kebebasan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kebebasan kebijaksanaan

Kebebasan kebijaksanaan yang dapat dimaknai sebagai diskresi dalam arti sempit dimana sebuah peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah.

2. Kebebasan penilaian

Kebebasan penilaian dapat disebut sebagai wewenang diskresi dalam arti tidak seluruhnya ada, sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang terpenuhi. (Sadjijono, 2006)

### **Wewenang Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian sendiri telah diatur dalam KUHP pada pasal 362 sampai dengan pasal 367, pengertian pencurian sendiri telah di jelaskan dalam pasal 362 yang berbunyi: barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud yang dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (Imron Rosyadi dkk, 2020)

Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya seutuhnya tanpa sepengetahuan pemilik barang dan dapat merugikan orang lain akan dikenakan sanksi penjara selama lima tahun dan harus membayar denda seperti yang telah ditentukan dalam aturan-aturan yang berlaku. Istilah polisi didefinisikan sebagai organ dan fungsi yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. (Sadjijono, 2010)

Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Peran polisi secara umum dikenal sebagai pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pemidanaan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari polisi selalu bercengkrama dan kontang langsung dengan masyarakat sebagai objek dari tugas kepolisian artinya dimana ada masyarakat disitu ada kepolisian yang bertugas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dari segala bentuk kejahatan mulai dari antisipasi atau pencegahan sampai kepada penindakan terhadap suatu kejahatan. (Ruslan Renggong, 2014)

Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 UU Kepolisian yang menyebutkan:

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan atau kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan indentitas lainnya dan memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi. (Danggur Feliks dkk, 2018)

Adapun Tugas Pokok Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran membina hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan undang-undang.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup

dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. (Danggur Feliks dkk, 2018)

Berdasarkan pengertian diskresi diatas dapat dilihat bahwa petugas kepolisian khususnya penyidik memiliki wewenang yang sangat luas dengan ketentuan undang-undang No. 2 Tahun 2002 yakni pasal 18 ayat (1) agar tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian atau khususnya penyidik dalam mengambil suatu kebijakan tidak sewenang-wenang diperlukannya batasan-batasan dalam pelaksanaan diskresi dibatasi oleh asas-asas antara lain: (Subroto Brotodiredjo, 1995)

1. Asas keperluan (*noodzakelijkheid*), setiap tindakan diskresi kepolisian haruslah benar-benar diperlukan dalam arti tanpa tindakan itu maka tugas tidak akan terlaksana.
2. Asas kelugasan (*zakelijkheid*), tindakan diskresi kepolisian haruslah bersifat objektif, tidak boleh didorong-dorong oleh motif-motif pribadi.
3. Asas tujuan sebagai ukuran (*doelmatigheid*), bahwa tindakan diskresi kepolisian tersebut benar-benar diambil agar yang menjadi tujuan dapat tercapai.
4. Asas keseimbangan, dalam melakukan tindakan diskresi kepolisian harus dijaga keseimbangan antara tujuan dan sarana, dengan memakai sarana yang paling lunak.

### **Analisis Sanksi Pidana Pencurian Menurut Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP**

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (pasal 362 KUHP) kejahatan pencurian ringan (pasal 364 KUHP) kejahatan pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP) kejahatan pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) dan kejahatan pencurian didalam kalangan keluarga (pasal 367 KUHP). Pencurian ringan adalah pencurian yang mengandung unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. (Tongat, 2006) Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUHP dimana mengenai ketentuan pasal ini adalah, pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan dimana pasal 363 berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,*

*diancam karena melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

Tindak pidana dalam pasal 363 KUHPidana ini oleh Sianturi disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. (S.R. Sianturi, 1983) Atau juga “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”. Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari pasal 363 ayat (1) mejadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari pasal 362 KUHPidana hanya 5 (lima) tahun penjara.

Salah satu bentuk pencurian yang dikualifikasi/pencurian dengan keadaan yang memberatkan ini yaitu pencurian ternak yang disebut dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Pasal 363 KUHPidana ini tidak menje;askan apa yang dimaksud dengan istilah pencurian dalam pencurian ternak. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan penefsiran sistematis, yaitu “menetapkan arti undang-undang dengan melihat hubungan antara suatu pasal atau undang-undang dengan pasal atau undang-undang dengan yang lain. (Donald A, Rumokoy & Frans Maramis, 2016)

Jenis pencurian yang dikenal dalam hukum pidana disebut dengan pencurian ringan dimana pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam pasal 364 KUHP. Ketentuan dalam pasal 364 KUHP dinamakan dengan pencurian ringan dalam hal ini diartikan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 250.
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
3. Pencurian dengan masuk kedalam tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Pasal 364 KUHP juga mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan kematian, luka berat atau luka-luka berat pada orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Ukuran yang menjadi patokan menentukan suatu perkara diperiksa dengan acara ringan secara umum ditinjau dan didakwakan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500.00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP. (Yahya Harahap, 2001)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Wewenang Pihak Kepolisian dalam Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Wewenang kepolisian sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang Kepolisian tahun 2002, memiliki wewenang yaitu dalam penyidikan dan penyelidikan, dan kewenangan kepolisian dapat menjadi tugas preventif dan

represif, tugas preventif kepolisian itu memberikan perlindungan dan pertolongan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan represif melaksanakan dan menegakkan hukum yang telah berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilakukan baik itu kejahatan ringan atau berat sekalipun, untuk wewenang yang lainnya seperti menerima laporan atau pengaduan setelah itu diproses untuk penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan dua alat bukti dan baru diserahkan ke pengadilan. (Kapolsek Pidie, 2023)

Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi kepada polisi. Diskresi di satu sisi dinilai meniadakan kepastian terhadap sesuatu atau salah satu fungsi hukum. Tindakan diskresi yang diputuskan oleh polisi dalam menghadapi proses hukum dilapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau persetujuan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual.

Di samping kewenangan-kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang kepolisian dalam rangka melakukan proses pidana Polri juga memiliki kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan Polri dalam rangka proses pidana selaku penyidik dan penyidik yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
3. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatan.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Kapolsek, mekanisme yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah pencurian terhadap laporan yang diterima oleh pihak kepolisian adalah yang pertama dengan kedatangan tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa korban dan para saksi atau BAP (berita acara pemeriksaan) selanjutnya akan dilakukan penyelidikan ke penyidikan jika barang bukti sudah ada baru ditingkatkan ke penyidikan dan dilakukan sesuai dengan prosedur, ada tiga tahap penahanan yaitu yang pertama selama 20 hari, untuk penahanan ke dua 40 hari apabila berkasnya belum siap, dan penahanan ketiga 40 hari apabila berkasnya belum siap juga, setelah P21 dari kejaksaan baru kita serahkan ke tahap kedua, untuk tahap pertama penyerahan berkas dan tahap kedua penyerahan tersangka untuk di sidangkan ke Jaksa. (Kapolsek Pidie, 2023)

Tata cara pelaksanaan ketentuan pihak kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang antara lain:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

2. Melarang setiap orang yang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
7. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Kapolsek, untuk pasal-pasalnya sendiri sudah diatur dalam pasal 362 sampai pasal 367 tentang pencurian dan didalam pasal-pasal tersebut juga sudah disebutkan berapa lama dan berapa jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pencurian ini, agar memberikan efek jera kepada pelaku pencurian agar tidak melakukan lagi tindak pidana pencurian. (Kapolsek Pidie, 2023)

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan pengertian dari tiap pasal tersebut kita ketahui bahwa adapun yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang/kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dan akan dikenakan sanksi penjara dan harus membayar denda.

Menurut Kapolsek, sanksi yang diberikan untuk pelaku pencurian itu menurut putusan pengadilan seberapa lama di tahan atau akan di lepas, semua itu wewenang dari pengadilan, dan untuk sanksi yang di putuskan oleh pihak kepolisian itu berupa sanksi adat seperti di asingkan sesuai dengan Qanun No 9 tahun 2008. (Kapolsek Pidie, 2023)

Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan beradab, disamping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat hal ini bisa dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana untuk perlindungan masyarakat yang menghendaki rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelanggar. Menurut Kapolsek, selain sanksi penjara dapat kita lihat juga itu sanksi di masyarakat yaitu berupa sanksi moral, sanksi sosial, bahkan dapat di ambil keputusan dengan pengasingan. (Kapolsek Pidie, 2023)

Adapun Qanun No 9 Tahun 2008 menjelaskan tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat disini juga menjelaskan berbagai cara penyelesaian masalah adat di gampong. Yang berlandaskan pada Qanun No 9 Tahun 2008. Biasanya atau pada umumnya penyelenggaraan peradilan adat dilakukan oleh lembaga gampong dengan menggunakan adat istiadat dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang terjadi dan secara kekeluargaan banyak pula dalam

penyelesaian dalam hukum adat ini yang tidak mendapatka titik temu bahkan sampai harus dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menurut Kapolsek, kalau kesesuaian hukum yang berlaku bukan kita yang menentukan tetapi wewenangnya dari pengadilan tidak ada wewenang dari kepolisian tidak ada interprensi dari polisi setelah memasukkan berkas, barang bukti dan setelah itu urusannya pengadilan (Kapolsek Pidie, 2023). Pihak kepolisian hanya memiliki wewenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara untuk masalah kesesuaian hukum itu balik lagi kepada pengadilan karena pengadilanlah yang menentukan semuanya.

### **Faktor-Faktor Kendala yang dialami Oleh Pihak Kepolisian dalam Menjalankan Diskresi Tetap Pelaku Pencurian**

Kendala yang dihadapi oleh kapolsek dalam menyelesaikan masalah yang ada adalah sarana dan prasarana kurang memadai terputusnya jaringan informasi, kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis, sarana pendukung di TKP yang kurang memadai (Kapolsek Pidie, 2023). Ada beberapa kendala kurang optimalnya penyelesaian kasus pencurian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kendala internal**

- a. Sarana dan prasarana
- b. Jaringan informasi
- c. Kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas
- d. Anggaran

#### **2. Kendala eksternal**

- a. Kurangnya alat bukti dan saksi
- b. Masyarakat yang apatis
- c. Sarana pendukung di TKP yang kurang memadai. (Kapolsek Pidie, 2023)

Menurut Kapolsek, dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mempertimbangkan diskresi yang akan di lakukan seperti, sampai sejauh mana kadar hukum yang di langar itu apakah terlalu berat, biasa, sedang, atau ringan. Dan bagaimana kebijaksanaan Lembaga, pimpinan, atau atasan baik tertulis maupun. Dengan pertimbangan demikian pihak kepolisian memiliki wewenang diskresi dengan melakukan mediasi, dan mengedepankan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya sendiri dengan cara kekeluargaan, maka proses penyidikan tidak dilanjutkan (Kapolsek Pidie, 2023)

Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pelaksana hukum adat yaitu: 1. Terpercaya dan amanah, 2. Ikhlas dan sukarela, 3. Penyelesaian secara damai, 4. Musyawarah, 5. Keterbukaan untuk umum, 6. Jujur, 7. Berkeadilan, 8. Kesetaraan.

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian secara adat dilakukan dengan beberapa tahap penyelesaian yaitu:

1. Pelaporan yaitu laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian tersebut.
2. Tahap pengamanan yang berarti proses selanjutnya setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri serta pemanggilan orang tua dari pelaku.
3. Tahap sidang yang merupakan tahap musyawarah atau peradilan adat dengan menghadirkan keseluruhan perangkat gampong, warga, saksi-saksi, pelaku, korban, serta orang tua pelaku. Sidang dibuka oleh geuchik dan diberikan beberapa nasehat serta mengintrogasi pelaku serta pemberian hukuman kepada pelaku dengan kesepakatan dari korban dan hal terakhir perdamaian yang diketuai atau dilaksanakan oleh imum meunasah.

Menurut Kapolsek, adanya diskresi bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang terjadi yang sifatnya penting dan mendesak atas kebijakan dan pertimbangan serta keyakinan dirinya demi mencapai kesepakatan berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. (Kapolsek Pidie, 2023)

Pada umumnya pembinaan, teguran, permintaan maaf, ganti rugi, bahkan pengusiran dari gampong yang diberikan kepada pelaku pencurian di gampong Gajah Aye, proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat atau peradilan adat berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa atau mendamaikan semua pihak, bukan berusaha menentukan pihak mana yang bersalah atau pihak mana yang benar dalam satu perselisihan. Dengan demikian keharmonisan dan keseimbangan masyarakat dapat kembali terjaga dan mengacu kepada kelompok yang ingin menghindari konfrontasi.

### **Tindakan Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian**

Menurut korban, pelaporan kepada pihak Kepolisian yang dilakukan oleh salah satu warga yang dirugikan oleh pelaku pencurian ini, pelaporan ini dilakukan dengan adanya bukti bahwa hewan peliharaan dari pemilik ini ditemukan di pasar yang sedang dijual oleh pedagang, dan pemilik hewan ini bertanya kepada pedagang dimana dia membeli hewan tersebut dan pedagang pun mengatakan bahwa dia membelinya dari penduduk desa Gajah Aye yang dia beli dari pelaku pencurian ini, dan pemilik hewan ini pulang dan menceritakan semua kepada keluarganya serta memanggil geuchik dan tuha peut untuk mendatangi rumah dari pelaku pencurian ini untuk menanyakan apakah dia benar-benar telah mencuri hewan pemilik ini dan pelaku ini tidak mau menjawab dan dia hampir saja di hakimi oleh warga barulah iya mau menjawab, dan mediasi yang dilakukan oleh geuchik dan tuha peut tidak menemukan titik temu, maka pihak korban mengambil keputusan untuk membawa kasus ini ke jalur kepolisian, setelah itu pihak kepolisian melakukan mediasi, dari hasil mediasi maka pihak kepolisian mengambil keputusan bahwa tersangka akan diasingkan dari gampong. (Yusnidar, 2023)

Menurut Kapolsek, peran kepolisian dalam menangani kasus pencurian ringan berdasarkan mou antara pengadilan, kejaksaan dan kepolisian yang secara

normatif yang isinya apabila yang dicuri itu kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah maka diselesaikan di gampong atau dari program kapolri yaitu *restoratif justice* apabila lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah yang diambil maka harus diselesaikan dipengadilan, dan apabila ada yang melapor tentang tindak pidana pencurian ringan ini tetap kami proses dengan memanggil para pihak tersangka dan korban atau diberikan sanksi adat. (Kapolsek Pidie, 2023)

Kasus pencurian ringan nilainya tetaplah pencurian yang harus ditindak lanjuti agar memberikan efek jera dan tidak diulangi lagi oleh pelaku masyarakat lain adanya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera pelaku tanpa harus selesai dipengadilan dan dapat memberikan hukuman dan menegakkan hukum yang adil dan bermanfaat.

Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restoratif justice* yaitu menitik beratkan adanya pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai dasar tindak pidana pada dasarnya adalah serangan individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan maka keadilan dimaknai sebagai proses pencarian penyelesaian masalah yang terjadi atas perkara suatu pidana biasa bermotif ringan dengan keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi suatu hal yang penting dalam usaha perbaikan.

Sedangkan upaya represif melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dan para pelaku tindak pidana pencurian yang berhasil ditangkap dan ditahan lalu dilalukan penyidikan, dan apabila terbukti bersalah maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. (Kapolsek Pidie, 2023)

Bahwa diharapkan badan-badan penegak hukum akan menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia, berkaitan dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam paraktek penanganan tindak pidana pencurian baik dalam tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan hingga upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dengan adanya pertimbangan hakim selama persidangan dan dengan terdakwa telah dijatuhi hukuman atau vonis oleh majelis hakim terdakwa telah terbukti bersalah, maka asas praduga tak bersalah tidak berlaku atau tidak terbukti lagi.

## **KESIMPULAN**

1. Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi kepada polisi. Diskresi di satu sisi dinilai meniadakan kepastian terhadap sesuatu atau salah satu fungsi hukum. Mekanisme yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah pencurian terhadap laporan yang diterima oleh pihak kepolisian adalah yang pertama dengan kedatangan Tempat Kejadian Perkara (TKP), memeriksa korban dan para saksi atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

setelah mendapatkan 2 bukti selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah melakukan penyidikan selanjutnya menyerahkan berkas kepengadilan untuk disidangkan dan selanjutnya disidangkan di pengadilan untuk mendapatkan sanksi.

2. kendala yang dihadapi oleh kapolsek dalam menyelesaikan masalah yang ada adalah sarana dan prasarana kurang memadai terputusnya jaringan informasi, kurang alat bukti dan saksi, masyarakat yang apatis, sarana pendukung di TKP yang kurang memadai.
3. Peran Kepolisian dalam menangani kasus pencurian ringan berdasarkan MOU antara Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian yang secara normatif yang isinya apabila yang dicuri itu kurang dari dua juta lima ratus ribu rupiah maka diselesaikan di Gampong atau dari program Kapolri yaitu *restoratif justice* apabila lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah yang diambil maka harus diselesaikan dipengadilan, dan apabila ada yang melapor tentang tindak pidana pencurian ringan ini tetap kami proses dengan memanggil para pihak tersangka dan korban atau diberikan sanksi adat

## **REFERENSI**

- C.S.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alinea Baru, 1980
- Danggur Feliks, dkk, *Konsep Standar Profesi Advokat dalam mewujudkan Advokat Profesional*, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2018.
- Donald A, Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Endang Widi Winami, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2018.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2001.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Graha Indonesia Publishing, 2011.
- H, Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Harun, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Victimologi)*, Jakarta: Duta Media Publishing, 2020.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradanya Pramita, 1991.

- Maya Septiani, *Diskresi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, (Jakarta Selatan: Ombudsman Republik Indonesia) diakses pada situs <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik> tanggal 17 Juli 2023
- Mhd Taufiqurrahman, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Malang: CV. Lestari Nusantara Abadi, 2022.
- Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang, Aneka, 1991.
- Rafika Nur Dkk, *Sistem Peradilan Pidana*, Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing, 2022.
- Rahmanuddin Tomali, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan Ham dan Proses Penahanan Di Indonesia)*, Jakarta, Kencana, 2014.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di Kuhp, Berikut Uraiannya Alumni AHM-PTHM*, Jakarta, 1983.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksabang Presindo, 2006
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: PT. Laksbang Prasindo, 2010.
- Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2009.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1991.
- Subroto Brotodiredjo, *polri sebagai penegak hukum*, Jakarta, Penerbit Fakultas Hukum, 1995.
- Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Deepublish, 2020.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.
- Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2001.
- Yulikhsan, Eri, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (aplikasi dalam PTUN)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.